



KABUPATEN SITUBONDO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MALANG
NOMOR : 188/ 22 /431.503.2.3/2024**

TENTANG

**DESA TEMATIK MARONGGI UNTUK PENCEGAHAN STUNTING
(MANCING)**

KEPALA DESA GUNUNG MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan stunting yang berfokus pada pemanfaatan daun Kelor/Maronggi untuk mencegah stunting adalah program atau inisiatif di tingkat desa yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi daun kelor/maronggi sebagai solusi untuk mengatasi masalah stunting ;
 - b. bahwa Program ini melibatkan edukasi masyarakat mengenai manfaat daun kelor/maronggi, pelatihan pengolahan daun kelor/maronggi menjadi makanan bergizi, serta penerapan program pemberian makanan tambahan berbasis daun kelor/maronggi untuk balita dan ibu hamil dan kegiatan ini menjadi program prioritas pemerintah desa dengan fokus pelaksanaannya menerapkan Tematik Maronggi Untuk Pencegahan Stunting (MANCING) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gunung Malang .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
12. Peraturan Desa Gunung Malang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Desa Gunung Malang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Gunung Malang Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
15. Peraturan Desa Gunung Malang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Tematik Maronggi Untuk Pencegahan Stunting (MANCING).

KEDUA : Gerakan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Gunung Malang dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Dihimbau bagi masyarakat untuk :
 - a. Membuat kebun Toga/Jamu di pekarangan rumah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap tanaman obat, antara lain :
 - **Kencur** : Meningkatkan nafsu makan anak ;
 - **Temulawak**: Meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh ;
 - **Kunyit** : Meningkatkan nafsu makan dan memiliki sifat antiinflamasi ;
 - **Daun Kelor** : Kaya akan nutrisi dan vitamin, serta memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh ;
 - **Daun Katuk** : Kaya akan vitamin dan mineral, serta membantu meningkatkan produksi ASI ;
 - Dan tanaman obat lainnya.

- b. Mengembangkan produk olahan Toga/Jamu yang menarik dan bergizi, seperti jamu, teh, atau makanan tambahan untuk anak-anak.
2. Aparatur Desa dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan di wilayah desa agar :
 - a. Memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan Toga/Jamu dan memantau perkembangan kesehatan anak.
 - b. Memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam menjaga kesehatan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
 - c. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan tersebut.
 3. Kegiatan ini merupakan program prioritas desa dalam upaya pencegahan, percepatan dan penurunan stunting di desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024.

Di tetapkan di : Desa Gunung Malang
Tanggal : 05 Februari 2024
KEPALA DESA GUNUNG MALANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Suboh;
4. Sdr. Ketua BPD Gunung Malang;
5. Sdr. yang bersangkutan.